

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2023 ini pada prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2023 ini adalah untuk menunjukkan capaian dan sasaran dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2023 ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2023 dan menyajikan berbagai informasi baik keberhasilan maupun kekurangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 ini tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang telah dicapai Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2023 ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Februari 2024
Deputy Bidkor Hukum dan HAM



Dr. Sugeng Purnomo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM atas target dan penggunaan anggaran tahun 2023.

Pencapaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2023 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2023 ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1. Terciptanya stabilitas	SS1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko

<p>penegakan hukum nasional</p>	<p>Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif</p>	<p>Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
<p>T2. Terwujudnya <i>good governance</i> pada Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM</p>	<p>SS2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidkooor Hukum dan HAM 5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidkooor Hukum dan HAM 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkooor Hukum dan HAM 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidkooor Hukum dan HAM

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah ditentukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sasaran Strategis "Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif" diukur oleh 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU-1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan capaian sebesar -% , IKU-2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dapat tercapai 50%, sedangkan IKU-3 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan capaian -%.
2. Capaian Sasaran Strategis "Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal" yang diukur melalui IKU-4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkooor Hukum dan HAM belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat, IKU-5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkooor Hukum dan HAM belum dilakukan penilaian, IKU-6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum dan HAM akan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan IKU-7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkooor Hukum dan HAM belum dilakuksn penilaian.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	6
1. Latar Belakang.....	6
2. Maksud dan Tujuan.....	7
3. Tugas dan Fungsi.....	7
4. Struktur Organisasi.....	8
5. Sumber Daya Manusia.....	10
6. Isu-Isu/Peristiwa Strategis.....	18
7. Sistematika Penyajian.....	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	34
1. Rencana Strategis Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.....	34
2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2023.....	187
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
1. Pengukuran Kinerja.....	9
2. Capaian Kinerja.....	41
3.. Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja.....	43
4. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	135
BAB IV PENUTUP.....	141



BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (*overcrowding*).

Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak

masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Kehadiran Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diharapkan dapat melakukan pengawalan isu prioritas nasional dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang terfokus pada bidang pemantapan sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan visi Kemenko Polhukam, yaitu mewujudkan Kemenko Polhukam yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2023.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut uraian tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM :

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
- 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
- 3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan**
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.**


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 4 Tahun

2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Bab VI Pasal 104 Permenko Polhukam No. 4 Tahun 2023, Deputy Bidkoo Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh satu orang Sekretaris Deputy dan 4 (empat) orang Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputy Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputy Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputy Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM



5. Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Pada Tahun 2023, jumlah pegawai di Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebanyak 34 orang. Komposisi pegawai Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Unit Kerja terdiri dari 1 Orang Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Unit Kerja Sekretaris Deputy 14 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Materi Hukum 4 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum 12 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Hukum Internasional 4 Orang, dan Unit Kerja Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 4 Orang. Komposisi pegawai Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja



Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut jenis kelamin adalah pria 20 orang (62%) dan wanita 12 orang (38%). Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin




Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 3 orang, S-2 tercatat 12 orang, S-1/D-4 sebanyak 13 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 3 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Asal Instansi terdiri dari Kejaksaan RI sebanyak 5 orang, TNI sebanyak 6 orang, Kepolisian RI sebanyak 1 orang, Kemenkumham sebanyak 3 orang, PNS Kemenko Polhukam sebanyak 12 orang dan staf administrasi sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Asal Instansi



6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2023;
- b. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan profil pejabat serta sumber daya manusia;
- c. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Renstra Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2021-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2023;
- d. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
- e. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



1. Rencana Strategis Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Perencanaan jangka menengah 5 tahun Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif Dalam Mendukung "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" dan menjadi pedoman bagi Kedeputusan Bidkooor Hukum dan HAM dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Deputi Bidkooor Hukum dan HAM menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha.

Keterkaitan Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 ditunjukkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024

Visi	Misi
Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif dalam Mendukung "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif 2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Deputy Bidkooor Hukum dan HAM. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputy

Bidkooor Hukum dan HAM yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidkooor Hukum dan HAM dalam rumusan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran strategis teknis dan sasaran strategis generik Deputi Bidkooor Hukum dan HAM yang akan dijalankan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, yaitu :

1. *Sasaran Strategis Teknis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif.* Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan unit kerja Deputi Bidkooor Hukum dan HAM yang melaksanakan tiga proses bisnis yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga terkait; dan
2. *Sasaran Strategis Generik: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.* Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkooor Hukum dan HAM.

Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkooor Hukum dan HAM ditunjukkan pada Tabel. 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkooor Hukum dan HAM

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
--------	-------------------	-----------------------------

T1	Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
				2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional
				3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2	Terwujudnya <i>good governance</i> pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
				6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
				7. Indeks Kualitas Perencanaan

				Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkooor Hukum dan HAM
--	--	--	--	--

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Deputi Bidkooor Hukum dan HAM diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Materi Hukum Koordinasi Penegakan Hukum
2. Koordinasi Hukum Internasional;
3. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM; dan
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum dan HAM.

2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidkooor Hukum dan HAM telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur Deputi Bidkooor Hukum dan HAM dalam memenuhi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Substansi yang ada dalam Perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2021-2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional - Indeks Pembangunan Hukum (IPH) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	83%

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum & HAM	4.1
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	82

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Deputi Bidkoo Hukum dan HAM yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

a. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase didasarkan pada nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-2, dan IKU-3. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1 sebesar 80%, IKU-2 dan IKU-3 masing-masing sebesar 50%. Pengukuran persen realisasi atas target dua IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut: menghitung rata-rata capaian Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawalan IPAK dan IPH selain itu digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung tercapainya IPAK dan IPH serta memastikan

rekomendasi tersebut telah dirindaklanjuti oleh K/L terkait. Keberhasilan atas IKU-IKU ini jika tiga K/L mencapai target sasaran strategis, agar capaiannya minimal 80%.

b. Nilai, satuan

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan nilai diambil dari data primer, data hasil penilaian yang dilakukan oleh bagian Inspektorat Kemenko Polhukam. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-4 dan IKU-5. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-4 sebesar B (70) dan IKU-5 sebesar 17. Pengukuran nilai atas target dua IKU ini dengan melakukan penilaian mandiri dengan mengisi LKE yang telah ditetapkan. Hasil pengisian LKE akan dilakukan validasi oleh bagian Inspektorat.

c. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Deputi Bidkooor Hukum dan HAM. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-6 dan IKU-7. Pada Perjanjian Kinerja, target IKU-6 sebesar 4 dengan skala 1-5 dan dan IKU-7 sebesar 75 dengan skala 1-100.

2. Capaian Kinerja

Deputi Bidkooor Hukum dan HAM telah merumuskan dua sasaran strategis (SS) dan tujuh Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Deputi Bidkooor Hukum dan HAM. Capaian IKU Deputi Bidkooor Hukum dan HAM merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidkooor Hukum dan HAM ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Deputi Bidkooor Hukum dan HAM 2021-2024.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja
Sasaran Strategis Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional <ul style="list-style-type: none">• Indeks Pembangunan	80%	95.75%	119%

	Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%
	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	83%	82.7%	99.6%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)	77.75	104%
	3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	n/a	n/a
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum & HAM	4.1	4.1	100%

	5. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	82	90.50	110%
--	---	----	-------	------

Realisasi pencapaian sasaran strategis Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2023 tergambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Deputi Bidkooor Hukum dan HAM akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam pencapaian sasaran strategisnya yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Penegakan Hukum.

- a. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja dengan target kinerja Tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 	80%	95.75%	119%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan	100%	100%	100%

	bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional			
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	83%	82.7%	99.6%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)	77.75	104%
	5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	n/a	n/a
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum & HAM	4.1	4.1	100%
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan	82	90.50	110%

	Anggaran Deputi			
--	-----------------	--	--	--

b. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target RPJMN.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RPJMN/ RENSTRA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 	%	85%	98.4%	95.75%
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan	%	55%	100%	100%

bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional				
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	%	55%	72%	82.7%
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Skor	BB (75)	BB (78)	77.75
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Skor	20	35.42	n/a
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum & HAM	Indeks	4	4.1	4.1
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan	Indeks	85	87.75	90.50

Anggaran Deputi				
-----------------	--	--	--	--

SASARAN STRATEGIS I

SS-1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 "Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas sektoral yang efektif ", sasaran strategis 1 digunakan untuk mengukur kinerja teknis dari Deputi Bidkooor Hukum dan HAM diukur oleh tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan	80%	95.75%	119%

	nasional <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 			
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	83%	82.7%	99.6%

Dari tabel tersebut diatas pencapaian sasaran startegis yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif. Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi

Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar - dan Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar % serta Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan hasil nilai capaian sebesar % dari target kinerja sebesar 83%.

Berikut program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam peningkatan capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM secara rinci berdasarkan urutan IKU yang ditetapkan.

Indikator 1- Persentase Capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Target dari IKU-1 - Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2, adalah 95.75 % dari rata-rata capaian IPH dan IPAK. Untuk mencapai target pada indikator IPH dan IPAK, Deputi Bidkooor Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, TNI, Polri, Bappenas, dan KPK dengan merujuk pada target dan indikator pada sasaran pembangunan bidang hukum yang ditetapkan pada RPJMN 2021-2024 seperti diperlihatkan pada tabel

Tabel Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN 2021-2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik							
Penegakan Hukum Nasional yang mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	0.65	0.65	0.67	0.69	0.71	0,73
	2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3.70	4.00	4.03	4.06	4.09	4,14

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya

hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013- 2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (overcrowding) hingga 103 persen. Sementara itu, pada sistem

peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan terciptanya keberhasilan pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap, telah ditetapkan target dan indikator pada RPJMN 2021-2024 yaitu :

- 1) Indeks Pembangunan Hukum (IPH); dan
- 2) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH)

Definisi Pembangunan Hukum dalam IPH adalah upaya mewujudkan system hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

IPH pengembangan Tahun 2022 bertujuan untuk menilai kinerja dan capaian dampak pembangunan hukum yang memuat prinsip-prinsip negara hukum yang berkelanjutan tidak terbatas pada periodisasi RPJPN dan RPJMN dan mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan negara hukum dan konsep pembangunan hukum secara makro. Terdiri atas Pilar, Variabel, Indikator

dan raw data untuk pengolahan dan pengukuran. Dengan metodologi pengumpulan data yang berasal dari tiga sumber data yaitu data administratif K/L, survei masyarakat dan wawancara ahli/pakar hukum dan dengan metodologi perhitungan data yaitu penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dan setiap Pilar dibobot sama penting dalam mengukur pembangunan hukum nasional (setiap pilar memiliki kontribusi yang sama terhadap pembangunan hukum)

Metodologi pengumpulan data pada Pengembangan IPH Tahun 2022 menggunakan 3 cara yaitu :

1. Data Administrasi K/L

Data administratif berasal dari 17 K/L, mengenai capaian kinerjanya di tahun 2022 yang disampaikan oleh K/L terkait kepada Kementerian PPN/Bappenas.

2. Wawancara Pakar.

Wawancara dilakukan terhadap 9 pakar yang berasal dari akademisi, praktisi dari perwakilan masyarakat sipil maupun praktisi hukum lainnya.

3. Survei Masyarakat

Survei dilakukan dengan pendekatan multistage random sampling di 35 Provinsi di Indonesia dengan melibatkan 3.650 responden.

a. Tersebar secara wilayah dan jenis kelamin laki-laki & perempuan

b. 51.5% tingkat pendidikan SMA/Sederajat

c. 27.6% berpenghasilan 1.5 - 3 juta per bulan

d. Didominasi oleh usia 20-29 tahun dan 30-39 tahun

e. Terdapat 0.4% responden Penyandang Disabilitas

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai IPH pada Tahun 2022 adalah sebesar **0.66** dan masuk dalam kategori baik Adapun capaian dari 5 Pilar IPH Tahun 2021 adalah

1. Budaya Hukum 0.80
2. Materi Hukum 0.48
3. Kelembagaan Hukum 0.73
4. Penegakan Hukum 0.70
5. Informasi dan Komunikasi Hukum 0.62

Adapun Kerangka Pikir IPH Tahun 2022 yang terdiri dari lima pilar yaitu :

a. Pilar Budaya Hukum

- 1) Budaya Hukum : pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum
- 2) Variabel :
 - Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat 0.69
 - Tingkat Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum 0.91
- 3) Skor Pilar Budaya Hukum adalah 0,80 dan masuk dalam kategori Baik.
- 4) Temuan dari Budaya Hukum
 - Kepatutan hukum masyarakat dilihat mulai dari pemahaman hingga kesadaran hukum melalui perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Kondisi tersebut dapat dikatakan

baik, hal ini karena 98.8% masyarakat telah memahami haknya sebagai warga negara dan familiar dengan UUD 1945 yang mengaturnya. Tingkat kejahatan juga rendah sebesar 29.5%. Selain itu, 86.8% masyarakat patuh dalam melapor pajak. Hal lain juga salah satunya merujuk skor IPAK sebesar 3.93 menandakan masyarakat memiliki perilaku anti korupsi yang baik. Namun, di sisi lain, bila melihat kesadaran hukum melalui pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan terlihat masih rendah, 43.1% masyarakat kurang tahu terkait mekanisme penyelesaian melalui PTUN, 31.0% masyarakat kurang tahu cara melapor ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi, dan 39.2% kurang tahu perihal mekanisme sidang keliling. Kemudian, 28.3% masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap Kepolisian sebagai lembaga hukum.

- Kepatutan hukum lembaga hukum dilihat sudah pada tahap perilaku yang mencerminkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Kondisi ini dapat dikatakan sangat baik, hal ini karena lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan) sudah baik dalam patuh terhadap UU Pelayanan Publik. Selain itu, di tahun 2022, 95.5% patuh terhadap pelaporan LHKPN.

b. Pilar Materi Hukum

- 1) Materi Hukum : produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum baik dalam bentuk hukum tertulis (law books) maupun hukum yang hidup di masyarakat (living law).
- 2) Variabel :
 - Prosedur Pembentukan Peraturan Per-UUan yang Taat Asas 0.26
 - Kesesuaian materi muatan Peraturan Per-UUan 0.70
- 3) Skor Pilar Materi Hukum adalah 0,48 dan masuk dalam kategori cukup
- 4) Temuan Materi Hukum
 - Prosedur pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang taat asas diukur berdasarkan kesesuaian program legislasi nasional dengan kebutuhan hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah meningkat (2021: 8.3% atau sangat kurang), namun masih belum memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat, sehingga pakar tetap memberikan penilaian yang relatif rendah (2022: 27.5% atau kurang). Selain itu, program legislasi nasional dianggap belum mencerminkan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini pakar mencontohkan beberapa produk legislasi seperti Perpu Cipta Kerja dan UU IKN yang berfokus pada isu ekonomi dan investasi (25.0% atau kurang)

- Kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan diukur melalui kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang berada di atasnya dan peraturan yang setara. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan Undang-Undang (94.1% atau baik), serta dengan peraturan yang setara (69.6% atau baik). Namun, hanya terdapat 46.7% produk legislasi yang dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam periode lima tahun terakhir.

c. Pilar Kelembagaan Hukum

- 1) Kelembagaan Hukum : Pilar Kelembagaan Hukum berfokus pada tata kelola lembaga-lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan) dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berupaya mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum
- 2) Variabel :
 - Anggaran institusi penegakan hukum 0.96
 - Manajemen SDM Institusi Penegak Hukum 0.63
 - Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pelayanan di Institusi Penegakan Hukum 0.58
- 3) Skor Pilar Kelembagaan Hukum adalah 0,73 dan masuk dalam kategori Baik.

4) Temuan Kelembagaan Hukum:

- Anggaran institusi dilihat dari sejauh mana kecukupan dan kesesuaian anggaran penegakan hukum yang berada di Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kecukupan anggaran berada dalam kondisi baik di mana tersedia kondisi yang seimbang antara penggunaan anggaran dan penyelesaian beban kerja (94.5% atau sangat baik). Hal ini juga didukung dengan tingginya tingkat kesesuaian pengelolaan anggaran berdasarkan ketersediaan SBK, SOP dan nilai Skor IKPA (97.8% atau sangat baik).
- Manajemen SDM di institusi penegakan hukum dilihat dari adanya kecukupan personil, kapasitas personil, dan kesesuaian pengelolaan personil dalam menangani perkara. Ketersediaan personil dapat dikatakan kondisinya baik jika dibandingkan dengan kinerja yang ada (88.1% atau sangat baik), dan didukung dengan pengelolaan SDM yang cukup dengan skor 69.1%. Namun, tingkat pengembangan kapasitas SDM di lembaga hukum masih tergolong rendah (32.7% atau kurang).
- Pemenuhan sarana prasarana (sarpras) dan pelayanan di institusi penegakan hukum dilihat dari pemenuhan sarpras untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan yang mencakup penyandang disabilitas dan anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, kedua jenis sarpras dan pelayanan terhadap kelompok tersebut masih belum optimal (58.9% atau cukup)

d. Pilar Penegakan Hukum

1) Penegakan Hukum : Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dalam konteks IPH, dimaknai secara sederhana sebagai Penerapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan putusan hakim.

2) Variabel :

- Penegakan Konstitusi 0.77
- Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum 0.43
- Penegakan Hukum pelanggaran HAM 0.47
- Akses Keadilan dalam penegakan hukum 0.96
- Anti Korupsi 0.57
- Penegakan Hukum yang sesuai peraturan perundang undangan 0.87
- Eksekusi putusan pengadilan 0.56
- Reintegrasi sosial warga binaan pemsyrakatan 0.94

3) Skor Pilar Kelembagaan Hukum adalah 0,70 dan masuk dalam kategori Baik.

4) Temuan Penegakan Hukum :

- Penegakan konstitusi ini dilihat dari tingkat tindak lanjut hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditemukan berada dalam kondisi baik melalui adanya tindak lanjut dari putusan uji materiil oleh MK. Di tahun 2022, para lembaga yang menjadi adressat dalam putusan MK cukup banyak yang menindaklanjuti

putusan MK yang berkaitan dengan lembaganya (76.5% atau baik). Misalnya, Putusan MK yang menyatakan beberapa Pasal KUHP inkonstitusional diikuti dengan sikap yang sejalan oleh pengadilan.

- Keadilan restoratif (RJ) dalam penegakan hukum dilihat dari kesesuaian pengaturan dan implementasi penanganan perkara tindak pidana yang memberikan ruang bagi pemulihan. Ditunjukkan bahwa pengaturan terkait RJ masih belum menggunakan undang-undang sebagai landasan hukum, melainkan masih berdasarkan peraturan internal dari tiap lembaga penegak hukum. Hal ini menyebabkan, menurut pakar, pengaturan terkait RJ belum seragam secara rumusan dan persepsi dari RJ itu sendiri (52.5% atau cukup). Di sisi lain, implementasi RJ dilihat dari keberhasilan penanganan perkara yang menggunakan pendekatan RJ seperti restitusi, diversi, dan pidana bersyarat. Namun demikian, hal tersebut masih berada dalam kondisi kurang dengan skor 33.7%.
- Penegakan hukum pelanggaran HAM dilihat dari efektivitas penanganan laporan pengaduan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM dan penanganan perkara pelanggaran HAM berat oleh penegak hukum. Terhadap kedua data tersebut efektivitas penyelesaiannya belum optimal walaupun masuk dalam kategori cukup, dimana tingkat pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM hanya 44.3%, dan tingkat penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat hingga tahun 2022 adalah 49.8%.

- Akses keadilan dalam penegakan hukum dilihat dari sejauh mana prodeo, sidang di luar pengadilan, layanan Posbakum, dan layanan bantuan hukum diberikan. Ditemukan bahwa terdapat perbaikan kinerja dari pengadilan dalam memberikan layanan prodeo (100%), sidang luar pengadilan (100%), posbakum (100%), sehingga berkontribusi secara keseluruhan terhadap pemberian layanan akses keadilan oleh MA yang masuk dalam kategori baik. Hal serupa juga ditemukan pada akses bantuan hukum oleh BPHN, meskipun masih belum seluruh pencari keadilan memperoleh bantuan hukum yang dimohonkan (85.2%).
- Anti korupsi dilihat dari sejauh mana keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor), pemulihan aset tipikor, dan konsistensi pemidanaan tipikor. Ditemukan bahwa penuntutan perkara tipikor berada dalam kondisi sangat baik (82.5%), sedangkan pemulihan aset masih berada dalam kondisi cukup (51.9). Namun, untuk pemidanaan tipikor masih ditemukan inkonsistensi antara putusan pengadilan banding dan pertama dengan putusan kasasi (37.5% atau kurang)
- Penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilihat dari kesesuaian prinsip peraturan yang adil (fair trial) dan sejauh mana tingkat overstaying yang terjadi Lapas. Ditemukan bahwa pemenuhan prinsip fair trial (83.1%) dan kondisi overstaying (90.9%) berada dalam kondisi sangat baik.

- Eksekusi putusan pengadilan dilihat melalui eksekusi putusan perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Kondisi sangat baik ditemukan dalam eksekusi putusan perkara pidana (97.6%), sedangkan untuk eksekusi putusan perkara perdata (38.1%) dan TUN (32.2%) masih berada dalam kondisi kurang.
- Reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dilihat dari tingkat residivisme. Di tahun 2022 tingkat residivisme tergolong sangat rendah sehingga dapat dikatakan dalam kondisi sangat baik (93.3%).

e. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

- 1) Ruang lingkup informasi dan komunikasi hukum pada pilar ini menggambarkan keberadaan informasi hukum berupa materi perundang-undangan, informasi penegakan perkara, dan sosialisasi hukum, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah.
- 2) Variabel :
 - . Ketersediaan Sistem Informasi Hukum 0.59
 - Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum 0.61
 - Pemanfaatan Informasi Hukum 0.65
- 3) Skor Pilar Penegakan Hukum adalah 0,62 dan masuk dalam kategori Cukup
- 4) Temuan Informasi dan Komunikasi Hukum :
 - Ketersediaan tidak hanya dinilai dari aspek konten atau substansi informasi hukum, tetapi juga dari infrastruktur yang mendukung penyediaan informasi tersebut. Ketersediaan konten

informasi hukum menunjukkan telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan secara rutin diperbaharui. Meskipun demikian, diperlukan upaya kreatif dan inovatif dalam penyediaan konten informasi hukum agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pakar menilai ketersediaan konten informasi hukum berada dalam kondisi cukup dengan skor 56.2%. Di sisi lain pakar menilai bahwa infrastruktur sistem informasi hukum sudah dalam kategori baik dengan skor 61.5%. Hal ini ditandai dengan kecukupan dan variasi infrastruktur yang dianggap telah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun begitu, perlu dilakukan pengembangan secara berkala terhadap infrastruktur yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan Masyarakat.

- Aksesibilitas dinilai berdasarkan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk mencari informasi dan menggunakan infrastruktur atau layanan informasi hukum. Masyarakat menganggap bahwa informasi hukum yang tersedia secara online lebih mudah diakses (76.4%) daripada yang tersedia secara offline (55.3%). Selain itu, meski tergolong cukup (51.1%), masyarakat masih mengalami kendala dalam menggunakan layanan informasi hukum.
- Pemanfaatan informasi hukum tidak hanya dinilai dari pemanfaatan oleh masyarakat, tetapi juga oleh lembaga penegak hukum. Pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat sebagai rujukan berada dalam kondisi sangat baik dengan skor 91.6%.

Sementara itu, pemanfaatan informasi hukum oleh lembaga penegak hukum, khususnya melalui SPPT TI, masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat lembaga penegak hukum yang belum konsisten melakukan pertukaran data sehingga pemanfaatan data menjadi tidak optimal (37.9% atau kurang).

Dalam mendukung pemenuhan nilai IPH 2022 terdapat peran Deputy Bidkoo Hukum dan HAM yang secara intensif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait. Berbagai Program/Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini diantaranya:

1. Koordinasi Bidang Materi Hukum yang mendukung pilar materi hukum pada IPH

Dari tahun ke tahun Pemerintah berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat. Permasalahan mendasar dalam melakukan pembaharuan hukum yakni terkait aspek hukum, yang menyangkut struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga unsur tersebut.

Regulasi sebagai salah satu instrument kebijakan Pemerintah tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan regulasi sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, mudah membuat dan menggantinya jika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kelemahannya adalah terdapatnya

suatu regulasi yang bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan yang begitu cepat. Di samping itu juga tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari masing-masing pihak/golongan sehingga terjadi tawar-menawar dalam membentuk suatu regulasi yang mengarah kepada kompromi politis yang dituangkan dalam norma yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Permasalahan umum dalam regulasi, diantaranya masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*over lapping*), disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dari banyaknya regulasi yang dilakukan uji materil di MA dan MK. Memang permasalahan-permasalahan dalam menata regulasi akan sulit dihindari mengingat pentingnya kebijakan yang memerlukan wadah/instrumen demi terciptanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Materi Hukum dalam mengatasi *debottlenecking* penataan regulasi (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian suatu rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

2. Koordinasi Penegakan Hukum yang mendukung pilar penegakan hukum dan kelembagaan hukum pada IPH

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Masyarakat. Namun realitasnya rendahnya kepercayaan masyarakat akan kinerja penegakan hukum memperlihatkan bahwa kinerja penegakan hukum itu tidak berjalan secara sistem, sehingga dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan keadilan dasar yang hidup ditengah masyarakat.

Oleh karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga tingkat laporan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sangat tinggi yang bertujuan agar kiranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengurai permasalahan, melihat hambatan (bottlenecking) dan menemukan solusi atau jalan keluar penyelesaian permasalahan dalam penegakan hukum tersebut.

3. Koordinasi Hukum Internasional yang mendukung pilar materi hukum pada IPH

Salah satu aspek strategis yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional adalah aspek strategis politik luar negeri dengan langkah-langkah antara lain Pemerintah mempercepat peninjauan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di *Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA)*, *RCEP*, mendorong penyelesaian

konflik internasional secara damai serta meningkatkan pemantapan kedaulatan dengan mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia, agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Disepakatinya berbagai kerjasama di bidang industri dan infrastruktur maritim, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, dan perbatasan yang kuat merupakan aspek penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Banyak kepentingan yang akan timbul terkait keterlibatan Negara lain yang memerlukan pembahasan yang intensif, dan komprehensif untuk penerapannya kedalam regulasi hukum nasional.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Hukum Internasional dalam mengatasi *debottlenecking* Hukum Internasional (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian permasalahan hukum internasional.

4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mendukung pilar budaya hukum pada IPH

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Komitmen Negara

Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.

Untuk itu, dengan adanya Kegiatan Koordinasi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM dapat mengatasi *debottlenecking* terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia baik dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014. Pada tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung.

Ikhtiar dan upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi masih bersifat sektoral dan belum optimalnya

sinergitas diantara aparat penegak hukum. Guna mewujudkan upaya pencegahan korupsi maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi Nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menetapkan aksi pencegahan korupsi. Tahun 2023-2024 terdapat 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh 76 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 68 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

1. Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dan Tumpang Tindih Perizinan Berbasis Lahan melalui Implementasi Kebijakan Satu Peta
2. Pengendalian Ekspor Impor
3. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa
4. Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan
5. Percepatan Proses Digitalisasi Sertifikasi Pendukung Kemudahan Berusaha
6. Penguatan Digitalisasi Perencanaan Penganggaran di Tingkat Pusat, Daerah, dan Desa
7. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
8. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Subsektor Mineral dan Batu Bara (Minerba)
9. Penataan Aset Pusat


10. Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi
11. Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah
12. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pemerintah
13. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana
14. Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa dan Penataan Aset Desa
15. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2023 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan dimasyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*gratification*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi. Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi dibangun dari Subdimensi Persepsi Keluarga, Persepsi Komunitas, dan Persepsi Publik. Sementara itu, Dimensi Pengalaman dibangun dari Subdimensi Pengalaman Publik dan Pengalaman Lainnya. Cakupan perilaku antikorupsi dalam survei ini menyangkut

penyuapan (bribery), gratifikasi (graft/gratuities), pemerasan (extortion), nepotisme (nepotism), dan sembilan nilai antikorupsi

Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2013 s.d tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi dari Tahun 2013-2023

Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia **tahun 2023** sebesar **3,92** pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan capaian tahun **2022** sebesar **3,93**. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia

semakin anti korupsi. Pada tahun 2023, IPAK Indonesia ditargetkan berada pada skor 4,09.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dilihat dari dimensi persepsi dan dimensi pengalaman dari tahun 2013 s.d tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3.2 Tren Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK Tahun 2013-2022

Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi. Indeks Persepsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin menjadi 3,82 pada Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.80. Sedangkan pada indeks pengalaman tahun 2023 sebesar 3,96 mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dari tahun 2022 sebesar 3,99.

Capaian IPAK sempat meningkat dan menunjukkan perbaikan selama periode 2020-2022, namun capaian IPAK Tahun 2023 masih relatif jauh dibandingkan dengan **target IPAK Tahun 2023 yaitu sebesar 4,09**. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi seperti:

1. Belum masifnya pendidikan anti korupsi kepada Masyarakat yang mengakses layanan publik, dimana masih banyaknya masyarakat yang mau membayar melebihi ketentuan dalam mengakses layanan public meski tanpa diminta.
2. Masih belum maksimalnya fungsi system pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik.
3. Masih belum adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, untuk membangun kesadaran generasi muda akan bahaya korupsi, bentuk tindak korupsi serta sanksi yang diterima,

Guna mendukung peningkatan IPAK, Kemenko Polhukam bertanggung jawab pada Aksi Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi. Adapun sistem tersebut ialah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya SPPT TI dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan teknologi informasi melalui peningkatan mutu penanganan perkara yang lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024. Adapun sebagai berikut :

1. Penyusunan Dasar Hukum Pengembangan
2. Pemanfaatan SPPT TI

Guna mendukung tercapainya Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, dapat disampaikan beberapa capaian SPPT TI sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penyusunan Dasar Hukum Pengembangan

Telah melaksanakan rapat koordinasi mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang SPPT TI. Didalam rapat tersebut telah disepakati sejumlah perbaikan dan pematangan draft yang meliputi arsitektur dan komponen SPPT TI dan juga diperlukan penyelarasan dengan peta jalan yang akan menjadi bagian dari RPerpres.

2. Pemanfaatan SPPT TI.

Terdapat empat LPH yang telah memanfaatkan data penanganan perkara, yaitu Polri, Ditjen PAS (KemenkumHAM), Mahkamah Agung, dan Kejagung. Sedangkan KPK masih dalam proses integrasi sistem SINERGI dan SPPT-TI sehingga belum bisa bertukar data.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data penanganan perkara diperlukan peningkatan kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Adapun Indikator dari

data yang berkualitas untuk pertukaran data yaitu Data Masuk, Data Sahih dan Data Segar .

a) Data Masuk

Data masuk merupakan data yang masuk ke puskartha. Adapun jumlah data yang masuk ke Puskartha sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 2.048.523 yang merupakan seluruh data administrasi penanganan perkara yang telah tersedia di masing-masing LPH sesuai dengan yang sudah disepakati. Dengan rincian:

- 1) Mahkamah Agung sejumlah 644.712
- 2) Kejaksaan RI sejumlah 738.258
- 3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 284.703
- 4) Kepolisian sejumlah 358.434
- 5) BNN sejumlah 22.414
- 6) KPK sejumlah 2

b) Data Sahih (Lolos Validasi)

Data sah merupakan data yang dikirim berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama (data lolos validasi). Jumlah data sah sebesar 1.699.498 atau sebesar 82,96% yang merupakan data yang telah lolos validasi dari data yang dikirimkan oleh masing-masing LPH.

Dengan rincian:

- 1) Mahkamah Agung sejumlah 621.382 (96,38%)
- 2) Kejaksaan RI sejumlah 562.492 (76,19%)
- 3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 284.350 (99,89%)
- 4) Kepolisian sejumlah 226.679 (63,24%)

- 5) BNN sejumlah 5.123 (22,86%)
- 6) KPK sejumlah 0 (0%)

c) Data Segar

Data Segar merupakan data yang dapat dimanfaatkan dan mendukung administrasi penanganan perkara yang cepat dan tepat waktu, data harus dipertukarkan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak dokumen diterbitkan. Jumlah data segar sebesar 738.693 atau sebesar 43,47% yang merupakan data yang dikirimkan maksimal tiga hari oleh masing-masing LPH. Dengan rincian:

- 1) Mahkamah Agung sejumlah 397.799 (64.02%)
- 2) Kejaksaan RI sejumlah 52.811 (9.39%)
- 3) Ditjen Pemasarakatan sejumlah 237.931 (83.68%)
- 4) Kepolisian sejumlah 47.437 (20.93%)
- 5) BNN sejumlah 1.075 (32%)
- 6) KPK sejumlah 0

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pertukaran data SPPT TI yaitu:

1. SPPT TI belum mempunyai dasar hukum yang kuat tentang pertukaran data;
2. Kelembagaan hanya berupa Pokja sehingga proses pengembangan, pengawasan dan pertukaran data menjadi tidak berjalan maksimal;
3. SDM Pokja SPPT TI belum bekerja secara maksimal, dikarenakan adanya tugas-tugas lain yang diberikan kepada masing-masing SDM;

4. *Grand Design* SPPT TI sebagai arah pengembangan belum diluncurkan.

Indikator 2- Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidkoo Hukum dan HAM Tahun 2023, target dari Indikator Kinerja Utama (IKU-2) "Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional" seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 adalah 100%. IKU-2 merupakan IKU hasil penyesuaian fungsi Kemenko Polhukam yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kemenko Polhukam, dimana Kemenko Polhukam memiliki tambahan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Dengan demikian, IKU-2 ini merupakan IKU yang pertama kali dijadikan Perjanjian Kinerja Deputy Bidkoo Hukum dan HAM.

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 6 rekomendasi. Berarti realisasi capaian IKU-2 adalah 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran Deputy Bidkoo Hukum dan HAM dalam mengkoordinasikan, menyinkronisasikan perumusan, dan penetapan rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM

dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional baik pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023.

Tabel 3.3 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional

No	Rekomendasi Kebijakan
1.	Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih atau belum selaras ;
2.	Supervisi uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
3.	Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang mengedepankan keadilan restorative;
4.	Kebijakan Implementasi dan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi
5.	peningkatan kualitas regulasi dan infrastruktur kelembagaan serta operasional untuk proses kepailitan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha
6.	Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Berdasarkan tabel tersebut yang sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional adalah sebanyak 6 rekomendasi, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Unit Eselon II	Target Rekomendasi	Realisasi Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Asdep 1	2	2	100%
Asdep 2	2	2	100%
Asdep 3	1	1	100%
Asdep 4	1	1	100%
Total	6	6	100%

Penjelasan lebih rinci mengenai rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidkooor Hukum dan HAM yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras;

Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia

belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya semua aparaturnya penyelenggaraan negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian/lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi, tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Adapun fungsi lain Kemenko Polhukam Berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dinyatakan bahwa dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Dan dalam hal yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian/Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan.

Oleh Karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkooor Hukum dan HAM melakukan koordinasi penyelarasan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh Kedeputian Bidkooor Hukum dan HAM sebagai berikut:

Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah
RUU	1

RPP	1
RPerpres	6
RKeppres	2
RInpres	1
RKepmenko Polhukam	2
Total	13

Rancangan Undang Undang

a. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana

1) Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran guna mendukung terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus mengurangi kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga diperlukan pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang berlaku mengenai perampasan aset terkait dengan tindak

pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu Menko Polhukam telah menindaklanjuti dengan mengirimkan RUU tersebut melalui Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-51/HK.00.00/3/2023 tanggal 30 Maret 2023 hal Penyampaian Permohonan Paraf Naskah RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana. Dan saat ini Presiden telah menyampaikan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana kepada DPR dan saat ini masih menunggu jadwal pembahasan dengan DPR RI.

Rancangan Peraturan Pemerintah

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di bidang keimigrasian serta mewujudkan penguatan fungsi keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah. Oleh karena itu telah dilakukan pembahasan dan RPP disampaikan kepada Mensetneg Nomor B-161/HK.00.00/07/2023 tanggal 25 Juli 2023.

Rancangan Peraturan Presiden

a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional

Menuntut adanya perubahan pengaturan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 agar lebih memadai dalam pelaksanaannya. Usulan konkritnya adalah agar satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri khususnya uang harian diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut:

- 1) tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- 2) sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
- 3) rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.

Berdasarkan RPTM SHSR tanggal 14 Februari 2023 dipimpin Menko Polhukam diperoleh :

- 1) kesepakatan antara Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri atas pengaturan pemberian uang harian dalam perjalanan dinas dalam negeri DPRD, yaitu sebagai berikut:

- Standar biaya perjalanan dinas untuk DPRD (Pimpinan dan Anggota) berlaku sama dengan yang lainnya namun dalam hal pertanggungjawabannya dapat berlaku *lumpsum*.
 - Perubahan tersebut akan diatur dengan merevisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020.
- 2) Selain itu pada tanggal 17 Februari 2023, Kementerian Keuangan telah mengundang rapat yang dipimpin Dirjen Perimbangan Keuangan, dan dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kemenko Polhukam (Asdep Koord. Materi Hukum) dan Kemenkumham (Direktur HPP I) telah menyepakati kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas.
- 3) Kami berpandangan kesepakatan hal tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Kemenko Polhukam dalam rapat koordinasi teknis yang telah dihadiri K/L yaitu agar pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas DPRD yang awalnya **at cost untuk diubah menjadi lumpsum**. Kami berpendapat pengaturan tersebut dapat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan pendelegasian Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Namun demikian kami pun dapat memahami apabila pengaturan perubahan menjadi *lumpsum* dapat dilakukan melalui revisi PP 33 Tahun 2020 dengan pertimbangan terdapat pengaturan yang sama pada DPR yang pertanggungjawaban perjalanan dinasnya dapat menggunakan *lumpsum* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD RI.

Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-40/HK.00.00/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Hasil Koordinasi Pembahasan Penyusunan RPerpres tentang Standar Harga Satuan Regional

b. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 oleh karena itu Menko Polhukam telah menyampaikan kepada Mensesneg Nomor B-47/HK.00.00/03/ 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

c. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia ditetapkan oleh Presiden berdasarkan (Pasal 6 ayat (5)), dapat berupa Perpres atau Keppres.oleh karena itu Lemenko Polhukam

melakukan pembahasan terkait Peraturan Presiden dan RPerpres tersebut telah disampaikan kepada Mensesneg Nomor B-78/HK.00.00/5/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf atas Rperpres tentang kebijakan nasional keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia

- d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Dalam mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi. Oleh karena itu telah dilakukan pembahasan dan RPerpres disampaikan kepada Mensetneg Nomor B-149/HK.00.00/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Rancangan Perpres tentang Hak Keuangan bagi Hakim Adhoc Pengadilan HAM yang Berat

Ketentuan uang kehormatan Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM berdasarkan Perpres Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc sudah sangat tidak memadai dan perlu dilakukan penyesuaian

- f. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) Dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia di kegiatan usaha, diperlukan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu telah dilakukan pembahasan dan RPerpres disampaikan kepada Mensetneg Nomor B-189/HK.00.00/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Strategis Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Rancangan Keputusan Presiden

- a. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- b. Rancangan Keputusan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas

Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Dalam mengoptimalkan penanganan dan pemulihan hak tagih negara maupun aset properti, perlu melakukan perpanjangan masa tugas Satuan Tugas penanganan hak tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Oleh karena itu telah dilakukan pembahasan dan RKeppres disampaikan kepada Mensetneg Nomor B-274/HK.00.00/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Strategis Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Rancangan Instruksi Presiden

Rancangan Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat

Rancangan Kepmenko Polhukam

- a. Rancangan Kepmenko Polhukam tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2023.
- b. Rancangan Kepmenko Polhukam tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden guna perbaikan di bidang hukum

2. Supervisi Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor B-291/HK.00.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi Penanganan Perkara Judicial Review Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

- a. Judicial Review Perpu Cipta Kerja di MK (Perkara 22 - Putusan MK: Permohonan Tidak Dapat Diterima)
- b. Judicial Review UU Jaminan Produk Halal dan Perpu Ciker di MK (Perkara 18 - Putusan MK : Permohonan Tidak Dapat Diterima)
- c. Judicial Review Perpu Ciker di MK (Perkara 6 - Putusan MK: Penarikan Kembali Permohonan) (Perkara 5 - Putusan MK: Permohonan Tidak Dapat Diterima)
- d. Judicial Review UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Ciker di MK (Perkara 40, Perkara 41, Perkara 46, Perkara 50, Perkara 54 - Putusan MK: Permohonan ditolak)
- e. Judicial Review Inpres No 2 Tahun 2023 dan Keppres No 4 Tahun 2023 di MA (Perkara No 32 P/HUM/2023 - Putusan MA: Permohonan Tidak Dapat Diterima)

3. Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang mengedepankan keadilan restoratif melalui penyusunan konsepsi kebijakan penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restorative

Dalam rangka Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang mengedepankan keadilan restoratif melalui penyusunan konsepsi kebijakan penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restorative, maka Kemenko Polhukam Menyusun Rekomendasi melalui Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menkumham, Menteri PPN Bappenas, Jaksa Agung dan KaPolri No R.34/HK.02.01/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penguatan keadilan restoratif dengan menyusun RPP, Optimalisasi, Koordinasi dan penyidik, penuntut umum, dan hakim dan revalidasi RKP LPH

4. Rekomendasi Kebijakan Implementasi dan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi.

Dalam rangka Implementasi dan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi maka Kemenko Polhukam telah Menyusun rekomendasi Berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor : B.99 /HK.00.01/7/2021 tanggal 21 Juli 2021, penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dilaksanakan uji coba pada 40 (empat puluh) satuan kerja Lembaga Penegak Hukum. Selanjutnya pada Tahun 2023 seluruh satuan kerja Lembaga Penegak Hukum secara Nasional menerapkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada dokumen administrasi penanganan perkara tindak pidana, kecuali pada dokumen yang memerlukan tanda tangan selain Aparat Penegak Hukum.

5. Peningkatan kualitas regulasi dan infrastruktur kelembagaan serta operasional untuk proses kepailitan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Nawa Cita mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. Untuk memenuhi amanat tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) agenda Pembangunan yang diantaranya termasuk agenda Pembangunan untuk

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- b. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Bahwa indikator pembangunan bidang hukum dalam RPJMN, 2020-2024. Polhukam dalam hal ini ke deputian bidkoor hukum dan HAM ditugaskan mengawal 3 indikator kemudahan berusaha. *easy of doing bisnis* yaitu peringkat Indonesia untuk aspek penegakan kontrak. Peringkat Indonesia untuk menyelesaikan kepailitan dan peringkat untuk aspek *getting credit*. Sejak tahun 2020 EODB oleh Bank Dunia sudah diganti menjadi *business ready* atau B-ready.

Bahwa sesuai Perpres Nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkoplhukam mempunyai fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap KL terkait. Oleh karena itu, kemenkoplhukam setidaknya mengambil 3 peran penting berdasarkan amanat RPJMN 2020 2024, yaitu.

- a. Menstimulasi pengadopsian praktik terpuji internasional di bidang materi hukum privat dan hukum publik yang relevan dengan area area prioritas sebagaimana dimandatkan 2020 2024.
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan peta jalan. dan rencana aksi reformasi kemudahan berusaha berupa perbaikan atau pemuktahiran, regulasi dan infrastruktur pendukung layanan publik, termasuk akses data atau informasi di area prioritas sebagaimana dimandatkan 2020-2024.
- c. Mengkoordinir dan memantau perkembangan implementasi peta jalan dan rencana aksi reformasi kemudahan berusaha. Termasuk memfasilitasi penyelesaian hambatan untuk memastikan bahwa capaian reformasi tersebut akan mendekatkan posisi Indonesia dengan jajaran terdepan praktik terpuji internasional dan sasaran capaian jangka menengah yang telah ditetapkan dapat terpenuhi pada tahun 2024.

Bahwa pada tahun 2023 kemenkoplhukum memandang perbaikan proses hukum kepailitan menjadi salah satu aspek terpenting dalam agenda reformasi hukum di bidang hukum. Acara perdata yang berlaku saat ini. Hal ini sesuai. Target capaian yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan nasional untuk tahun 2023 terkait kepailitan adalah memaksimalkan pengembangan aplikasi e court. Dalam upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali atau PK serta pengembangan portal perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

atau PKPU sehingga Kemenkopohukam pada tahun 2023 telah melaksanakan beberapa kali monitoring pada pengadilan niaga di Indonesia. Termasuk melaksanakan studi perbandingan guna melihat praktik terbaik proses hukum kepailitan di negara Belanda.

Bahwa guna mendukung dan meningkatkan kualitas proses hukum kepailitan kedeputan bitcoin hukum dan HAM telah menyusun sebuah policy brief. Rekomendasi kebijakan terlampir untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Bappenas sebagai bagian dari pemilihan kebijakan dalam meningkatkan proses hukum kepailitan di Indonesia dengan rekomendasi sebagai berikut.

- a. Untuk mengoptimalkan fungsi restrukturisasi, maka perlu ada prasyarat sebagai tata kelola kepailitan yang akuntabel, dan kualifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Terbentuknya tata kelola dalam sistem kepailitan baik dari sisi kualitas profesi, kepailitan, pelaksanaan etika dan perilaku profesi dalam kepailitan atau kurator. Hingga terwujudnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dalam penyalahgunaan prosedur yang ada. Sehingga perlu adanya kebijakan strategis lebih lanjut dalam perbaikan pada sisi integrasi data dari pemerintah atau dirjen ahu Kemenkumham sebagai otoritas kurator dan Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaan eksekusinya.
- b. Pemerintah pada tahap awal dapat melakukan pembahasan dan mengkaji lebih dalam untuk mengadopsi konvensi Service in Civil

Process Convention 1965 dan Taking Evidence Abroad Convention 1970 untuk meningkatkan investasi dan perekonomian yang diprakasai oleh Kemenkumham dengan dorongan dan koordinasi Kemenko Polhukam serta melibatkan Kementerian atau lembaga terkait termasuk Mahkamah Agung.

- c. kemenkominfo dapat mendukung Mahkamah Agung dalam pembangunan server di Pengadilan niaga untuk memaksimalkan pengembangan aplikasi e court dalam upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali atau PK serta dapat mengalokasi transpor transponder satelit d khusus bagi Mahkamah Agung RI. Yang membina e-court pada badan peradilan di Indonesia guna mengatasi kesulitan atau gangguan sinyal dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan yang berbasis e court.

Dalam rangka meningkatkan proses hukum kepailitan, Kemenko Polhukam telah menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menkumham, Bappenas, dan Menkominfo Nomor B-288/HK.00.02/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi Kebijakan terkait Peningkatan Kualitas Regulasi pada Proses Kepailitan yang pada intinya perlu adanya kebijakan strategis lebih lanjut dalam perbaikan pada sisi integrasi data dari pemerintah (Ditjen AHU Kemenkumham) sebagai otoritas kurator dan Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaan eksekusinya serta kajian lebih dalam mengadopsi konvensi Service in Civil Process

Convention 1965 dan Taking Evidence Abroad Convention 1970 sebagai upaya meningkatkan investasi dan perekonomian di Indonesia.

6. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan.

Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukannya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang akan digunakan sebagai acuan kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Dalam implementasi Ranham terdapat beberapa hal yang dapat menjadi atensi yaitu Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia belum semua menerbitkan produk hukum terkait 4 kelompok sasaran Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yaitu perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok masyarakat adat. Sebagian Pemerintahan Daerah juga belum melakukan pelaporan aksi HAM melalui aplikasi SAPA-HAM. Oleh karena itu Kemenko Polhukam menyampaikan Rekomendasi tersebut melalui Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BNPT dan Mendagri Nomor B-294/HK.00.03/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi RANHAM, agar Kemendagri mendorong Pemda untuk menyusun produk hukum daerah terkait tempat, kelompok, dan sasaran RANHAM serta mendorong Pemda melakukan pelaporan Aksi HAM melalui Aplikasi SAPA-HAM dan Kemenkumham untuk mencapaikan Aksi HAM secara berkala kepada Kemenko Polhukam.

Indikator 3- Rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidkooor Hukum dan HAM Tahun 2023, target terakhir dari IKU-3 "Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti" adalah 83 %. IKU-3 ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Capaian terhadap IKU-3 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah belum terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi capaian IKU-3 adalah 82%. Dalam pencapaian IKU-3, maka yang diukur adalah perbandingan antara capaian dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan semua pencapaian ini disebabkan peran Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang secara aktif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan bidang Hukum dan HAM. Berikut ini merupakan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait sebagai berikut:

Unit Eselon II	Target Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Asdep 1	13	12	92%
Asdep 2	11	9	82%
Asdep 3	2	1	50%
Asdep 4	3	2	67%
Total	29	24	82.7%

1. Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras;

Peraturan Perundang-Undangan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
UU	1	-
PP	1	1
p Perpres	6	6
e Keppres	2	2
r Inpres	1	1
a Kepmenko Polhukam	2	2
u Total	13	12

Peraturan Pemerintah

PP No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berdasarkan Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B-161/HK.00.00/07/2023 tanggal 25 Juli 2023.

Peraturan Presiden

- a. Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional berdasarkan

Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-40/HK.00.00/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Hasil Koordinasi Pembahasan Penyusunan RPerpres tentang Standar Harga Satuan Regional

- b. Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-47/HK.00.00/03/ 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

- c. Perpres No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-78/HK.00.00/5/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf atas Rperpres tentang kebijakan nasional keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia

- d. Perpres No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-149/HK.00.00/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden

(RPerpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e. Perpres No 42 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan bagi Hakim Adhoc Pengadilan HAM yang Berat

Ketentuan uang kehormatan Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM berdasarkan Perpres Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc sudah sangat tidak memadai dan perlu dilakukan penyesuaian

f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada kepada Mensetneg Nomor B-189/HK.00.00/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Strategis Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden

a. Keppres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

b. Keppres No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas

Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesi berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor B-274/HK.00.00/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penyampaian Permohonan Paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Strategis Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Instruksi Presiden

Inpres No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat

Kepmenko Polhukam

- a. Kepmenko Polhukam No. 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum
- b. Kepmenko Polhukam No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2023

2. Rekomendasi Kebijakan Implementasi dan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi.

Telah dilakukan penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dilaksanakan uji coba pada 40 (empat puluh) satuan kerja Lembaga Penegak Hukum dan pada Tahun 2023 seluruh satuan kerja Lembaga Penegak Hukum secara Nasional menerapkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada dokumen administrasi penanganan perkara tindak pidana, kecuali pada dokumen yang memerlukan tanda tangan selain

Aparat Penegak Hukum Berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor : B.99 /HK.00.01/7/2023 tanggal 21 Juli 2023, penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dilaksanakan uji coba pada 40 (empat puluh) satuan kerja Lembaga Penegak Hukum. Selanjutnya pada Tahun 2023 seluruh satuan kerja Lembaga Penegak Hukum secara Nasional menerapkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada dokumen administrasi penanganan perkara tindak pidana, kecuali pada dokumen yang memerlukan tanda tangan selain Aparat Penegak Hukum.

3. Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum terkait Penegakan Hukum (Dumas, dan Isu Penegakan Hukum yang menjadi perhatian publik)

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun upaya dalam penegakan hukum antara lain:

a. Isu Grase, Amnesti dan Remisi

telah mendapatkan tanggapan dari Asdep Administrasi Hukum Kemensetneg kepada Asdep Koordinasi Gakkum Kemenko Polhukam dengan Surat Nomor: B 8/AH/D-1/HK.08.00/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Permohonan Informasi Terkait Tindak Lanjut Atas Kajian Terhadap Permohonan Grasi dan Amnesti.

b. Isu terkait penyelesaian koperasi bermasalah Indosurya

Pada tanggal 22 Mei 2023 Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memutuskan Henry Surya dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 15 miliar Rupiah subsidair 8 bulan penjara, sedangkan June Indria dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun dan denda 12 miliar Rupiah subsidair 6 bulan penjara.

c. Isu Koordinasi Penyelesaian masalah pengelolaan Kelapa Sawit Surya Darmadi

Telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 Februari 2023 yang menghukum Terdakwa Surya Darmadi 15 Tahun penjara dan denda Rp. 1 Milyar subsider 6 bulan serta hukuman uang pengganti Rp. 2,238 Triliun dan membayar kerugian ekonomi negara Rp. 29,7 Triliun. Bila tidak, asetnya dirampas negara dan bila tidak cukup, diganti 5 tahun penjara. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 14 Juni 2023 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan telah ditetapkan Keppres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, dimana Menko Polhukam menjadi Wakil Ketua II dan Deputi Bidkooor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam menjadi anggota.

4. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Permasalahan terkait Sengketa Aset Negara

a. Isu penyelesaian masalah tanah Pomako Kabupaten Mimika

Kanwil BPN Provinsi Papua melalui Surat Nomor MP.01.02/744-91/IV/2023 tanggal 28 April 2023 menyampaikan kepada Kemenko Polhukam yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan status tanah yang diklaim oleh Pemkan Mimika telah dilakukan pembebasan dan sedang diajukan permohonan sertipikat. Atas surat tersebut Kemenko Polhukam bersurat kepada Pemkab Mimika dan Kajari Mimika untuk dapat melengkapi dokumen kelengkapan administrasi untuk dilakukan proses pensertipikatan oleh Kanwil BPN Provinsi Papua.

b. Isu penyelesaian permasalahan Aset PTPN II

Upaya hukum banding dari gugatan perlawanan PTPN III selaku Holding dan pemegang saham PTPN II terhadap Penetapan Sita Eksekusi Ketua PN Lubuk Pakam Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Lbp, yang telah terbit Putusan PN Lubuk Pakam Nomor. 94/Pdt.G/Plw/2022/PN-Lbp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan 538/Pdt/2023/PT MDN, yang pada pokoknya menerima permohonan banding dari PTPN III.

Upaya hukum pidana atas dugaan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Tanggal 20 Desember 1953 dengan Terdakwa Sdr. Murachman, telah terbit Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 471/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 27 Juni 2023 Jo. Putusan

Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1133 K/Pid/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dengan amar putusan pada pokoknya:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejari Deli Serdang;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 471/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 27 Juni 2023;
- Menyatakan Terdakwa Murachman Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Penanganan permasalahan terkait sengketa pertanahan dan konflik agraria

a. Reformasi Hukum Agraria

Tindak Lanjut dari reformasi hukum Sektor agraria dan sumber daya alam (SDA) adalah rekomendasi agenda prioritas jangka pendek dan jangka panjang yang telah tertuang dalam laporan final Tim Reformasi Hukum.

b. Satgas ESDM

Tindak Lanjut dari Satgas ESDM adalah Rancangan Keputusan Presiden Pembentukan Satgas Penegakan Hukum Sektor ESDM telah disetujui oleh Kementerian ESDM dan telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

c. Putusan Pengadilan terkait 118 transmigran di Samarinda, Kalimantan Timur

Tindak Lanjut nya adalah Pemprov Kaltim menyatakan akan membayar kompensasi ganti lahan warga transmigran.

Hal tersebut dinyatakan dalam pemberitaan media

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pemprov-kaltim-akan-bayar-kompensasi-ganti-lahan-warga-transmigran-simpang-pasir>

6. Implementasi SPPT TI

Telah ditindaklanjuti oleh Dirjen Pemasarakatan tentang pengembangan dan implementasi SPPT TI melalui surat nomor PAS-TI.03.01-03 dan Puskrimti telah menindaklanjuti pengembangan dan implementasi SPPT TI melalui surat nomor B- 484/K.2/Kti.2/12/2023

7. Peningkatan kualitas regulasi dan infrastruktur kelembagaan serta operasional untuk proses kepailitan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha

Telah dilakukan pembahasan oleh Kementerian Bappenas melalui Undangan Nomor T-01657/Dt.7.3/PP.03.01/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Interkoneksi Layanan Keperdataan mencakup data badan usaha sampai kepada informasi kepailitan berdasarkan Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menkumham, Bappenas, dan Menkominfo Nomor B-288/HK.00.02/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi Kebijakan terkait

Peningkatan Kualitas Regulasi pada Proses Kepailitan yang pada intinya perlu adanya kebijakan strategis lebih lanjut dalam perbaikan pada sisi integrasi data dari pemerintah (Ditjen AHU Kemenkumham) sebagai otoritas kurator dan Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaan eksekusinya serta kajian lebih dalam mengadopsi konvensi *Service in Civil Process Convention 1965* dan *Taking Evidence Abroad Convention 1970* sebagai upaya meningkatkan investasi dan perekonomian di Indonesia.

8. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Kemenkumham telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat dan Laporan RANHAM Tahun 2023 kepada Menko Polhukam atas dasar Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kemenkumham Nomor B-294/HK.00.03/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi RANHAM, agar Kemendagri mendorong Pemda untuk menyusun produk hukum daerah terkait tempat, kelompok, dan sasaran RANHAM serta mendorong Pemda melakukan pelaporan Aksi HAM melalui Aplikasi SAPA-HAM dan Kemenkumham untuk mencapaikan Aksi HAM secara berkala kepada Kemenko Polhukam.

9. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Telah ditindaklanjuti oleh Kepala BNPT dan Kemendagri dengan membuat Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah terkait Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme didasarkan atas Surat

Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BNPT dan Mendagri Nomor B-292/HK.00.03/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Capaian Lainnya

A. Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak Melalui Asistensi Penyelesaian Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Pada tanggal 14 Februari 2024 Rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi bernama Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 (Pemilu Serentak 2024). Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) masih terus mempersiapkan Tahapan Pemilu 2024. Selain penyiapan tahapan formal Pemilu 2024, perlu juga untuk dilaksanakan upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu yang penanganannya memiliki kekhususan.

Kekhususan penanganan perkara tindak pidana pemilu terletak pada singkatnya jangka waktu proses hukum di Sentra Gakkumdu. Jangka waktu keseluruhan proses hukum di Sentra Gakkumdu adalah 21 hari, mulai dari penyerahan berkas dari Bawaslu ke Polri dalam waktu 1x24 jam; penyelidikan Polri tersebut harus diserahkan ke Penyidik Polri dalam waktu 1x24 jam; Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dalam waktu 14 hari; dan Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan dalam waktu 5 hari.

Selanjutnya berdasarkan data pada Pemilu 2019, terdapat 849 laporan/temuan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu dengan rincian

money politics sebanyak 100 laporan, memberikan suara lebih dari satu kali/mengaku dirinya sebagai orang lain sebanyak 65 laporan, membuat tindakan/keputusan yang menguntungkan/merugikan peserta pemilu sebanyak 36 laporan, menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai/suara peserta pemilu menjadi bertambah/berkurang sebanyak 33 laporan, serta kampanye di tempat ibadah/pendidikan sebanyak 20 laporan.

Singkatnya jangka waktu penanganan serta tingginya temuan pelanggaran tindak pidana pemilu membuat perlu adanya koordinasi antar APH yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Polri, Kejaksaan) guna menyamakan persepsi serta mempererat kerjasama. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam selaku kementerian koordinator yang memiliki tugas pokok dan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian bidang politik, hukum dan keamanan, melalui Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum pada Deputi Bidkooor Hukum dan HAM perlu membuat kebijakan asistensi penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu Serentak 2024 guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bermartabat, bersih, serta menjunjung tinggi asas luber jurdil.

Sebagai bentuk pembuatan kebijakan asistensi penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu Serentak 2024, Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan Forum Diskusi Pemilu sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: Forum Diskusi Pemilu di Balikpapan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan fokus bahasan penguatan koordinasi APH dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pemilu yang dihadiri secara hybrid oleh para

anggota Sentra Gakkumdu pada seluruh wilayah Pulau Kalimantan, serta menghadirkan narasumber yaitu:

- 1) Puadi, MM (Komisioner Bawaslu RI);
- 2) KBP. Boy Rando Simanjuntak (Bareskrim Polri);
- 3) Dr. Syahrul Juakhsa (Kejaksaan Agung).

Forum Diskusi Pemilu di Makassar pada tanggal 13 Juli 2023 dengan fokus bahasan penguatan koordinasi APH dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana Pemilu yang dihadiri secara hybrid oleh para anggota Sentra Gakkumdu pada seluruh wilayah Pulau Sulawesi, serta menghadirkan narasumber yaitu:

- 1) Dr. Bachtiar Baetal, SH., MH., M.Si (Bawaslu RI);
- 2) KBP Burkan Rudi Satria, SIK (Bareskrim Polri);
- 3) Dr. Syahrul Juakhsa S., SH., MH. (Kejaksaan Agung).

Forum Diskusi Pemilu di Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan fokus bahasan pencegahan praktik politik uang dalam kontestasi Pemilu yang dihadiri secara hybrid oleh para stakeholder Pemilu (Penyelenggara, Pengawas, Sentra Gakkumdu dan perwakilan Masyarakat) pada Provinsi Jawa Timur, serta menghadirkan narasumber yaitu:

- 1) Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia);
- 2) Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M, (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan);

3) Titi Anggraini, S.H., M.H., (Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).

Forum Diskusi Pemilu di Bandung pada tanggal 13 September 2023 dengan fokus bahasan pengelolaan keberagaman masyarakat Indonesia dalam kontestasi Pemilu yang dihadiri secara hybrid oleh para stakeholder Pemilu (Penyelenggara, Pengawas, Sentra Gakkumdu dan perwakilan Masyarakat) pada Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, serta menghadirkan Narasumber yaitu:

- 1) Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., IPU., (Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);
- 2) H. Ahmad Muzani, S.Sos., (Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya);
- 3) Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E., (Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera);
- 4) Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Setelah dilaksanakannya Forum Diskusi sebanyak 4 (empat) kali, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi terkait pembuatan kebijakan asistensi penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu Serentak 2024, antara lain sebagai berikut:

- a.. Belum adanya persamaan persepsi antar APH dalam penanganan tindak pidana pemilu, misalnya kemampuan penyelidikan Bawaslu yang dianggap di bawah kemampuan APH lainnya.

- b. Masih adanya penggunaan politik identitas oleh pihak-pihak baik yang akan berkontestasi maupun tidak pada Pemilu 2024.
- c. Belum optimalnya pelaporan pembiayaan dana kampanye oleh Partai Politik ke dalam RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye).
- d. Para jaksa masih perlu meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis dalam menangani sengketa perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Menko Polhukam melalui Surat Nomor: B.256/HK/02.01/11/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Penyampaian Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Forum Diskusi Pemilihan Umum telah bersurat kepada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang pada pokoknya merekomendasikan hal-hal berikut:

- a. APH yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu mengoptimalkan fungsi koordinasi guna menyamakan persepsi dan pemahaman bersama dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.
- b. KPU RI dan Bawaslu RI mendorong upaya pencegahan penggunaan politik identitas oleh Para Peserta Pemilu dalam kontestasi Pemilu 2024.
- c. KPU RI perlu mengambil langkah-langkah terkait pelaporan pembiayaan atau dana kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu ke dalam RKDK, sebagai upaya mengantisipasi praktik politik uang (money politics).

d. Kejaksaan RI perlu mengambil langkah-langkah peningkatan pemahaman serta kemampuan teknis para Jaksa dalam menangani sengketa perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penegakan hukum tindak pidana pemilu yang tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat berpotensi menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan Forum Diskusi yang dengan tema "Generasi Muda Memilih: Wujudkan Pemilu 2024 Tanpa Golput, mengingat KPU menyatakan 52 persen pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dikategorikan sebagai pemilih muda.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam telah mengadakan Forum Diskusi di Malang pada tanggal 7 Desember 2023 dengan fokus bahasan pencegahan tindakan golput yang dilakukan generasi muda, dengan menghadirkan narasumber yaitu:

- 1) Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya);
- 2) Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)

B. Pelindungan WNI Pekerja Migran

1. Negara Indonesia adalah negara kedua terbesar di Asia dalam hal pengiriman tenaga kerja migran. Hal ini tentu memiliki 2 dampak positifnya menjadi pemasukan devisa negara dan mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri. Namun dampak negatifnya masih banyak WNI yang mendapatkan permasalahan hukum di negara

lain. Di antaranya penutupan penganiayaan, penelantaran, hingga perdagangan orang.

Keberadaan pekerja migran Indonesia apabila dilaksanakan sesuai prosedur yang ada harus dipandang sebagai pekerjaan yang mendukung devisa negara.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya pada tahun 2012. Dan pada tahun 2017 disahkannya undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang diharapkan menjamin terlaksananya norma norma pelindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang diatur dalam konvensi tersebut.

Penegakan hukum terhadap perlindungan pmi juga dipandang belum memberi efek jera, Antara lain rendahnya vonis pelaku tindak pidana dan belum adanya penyamaan persepsi aparaturnya penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap pekerja migran bukan hanya tindak pidana perdagangan orang, tetapi perlu penerapan ketentuan undang undang PMI tindak pidana pencucian uang baik subjek hukum maupun perorangan.

Alasan terjadinya PMI non prosedural dapat disebabkan oleh 2 aspek, yaitu

1. aspek pemerintah.

- a. Pemerintah desa dan pemerintah daerah provinsi atau Kabupaten kota belum berperan secara optimal dalam pemberian atau penyebarluasan informasi dan pelaksanaan perlindungan PMI.
- b. Belum optimalnya pengawasan dalam proses penempatan PMI yang mengakibatkan mudahnya para oknum atau calo atau sponsor untuk menempatkan PMI secara non prosedural maupun pengawasan WNI yang keluar wilayah Indonesia.
- c. belum optimalnya sanksi pidana terhadap para oknum atau calo atau sponsor dalam proses penempatan PMI secara non prosedural atau TPPO yang merupakan tindak kejahatan transnasional sehingga belum memberikan efek jera dan sulit untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut.

2. Aspek calon pekerja migran Indonesia.

- a. CPMI tidak memahami prosedur sehingga terjebak dalam permainan oknum atau calo yang tidak bertanggung jawab.
- b. CPMI memahami prosedur tetapi menganggap prosedur tersebut memakan waktu lama sehingga mencari jalan pintas melalui peran oknum atau calo yang tidak bertanggung jawab.
- c. CPMI ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak memiliki biaya sehingga terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang ditawarkan oleh oknum atau calo tertentu.

Upaya upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan penegakan hukum tindak pidana terhadap PMI non prosedural di antaranya.

1. Melakukan rapat koordinasi Antara pemerintah daerah khususnya di tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi basis pengiriman dan transit bagi PMI non prosedural.
2. Memaksimalkan upaya penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku penempatan PMI non prosedural sesuai undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia maupun pelaku perdagangan orang yang diatur dalam undang undang TPPO.
3. Mengembangkan sop standar operasional prosedur yang komrehensif guna mengidentifikasi korban secara proaktif.
4. Meningkatkan upaya yang efektif untuk mengawasi seluruh perusahaan penempatan pmi atau lembaga pelatihan kerja yang menyalurkan atau menempatkan PMI yang tidak prosedural untuk dapat ditindak sesuai ketentuan perundang undangan.
5. Menyelenggarakan forum aparat penegak hukum yang menyepakati untuk menerapkan undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia disamping undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang.
6. Memberdayakan peran masyarakat sipil untuk memberikan informasi dalam pencegahan PMI non prosedural dan TPPO

Melalui Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri, Menaker dan Kepala BP2MI Nomor B-290/HK.00.02/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Rekomendasi Kebijakan terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenkopolkam memandang perlu untuk mengirimkan rekomendasi terhadap terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan badan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai bentuk rekomendasi kebijakan di bidang perlindungan PMI dengan mengimplementasikan secara maksimal ketentuan. Undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia meliputi:

1. Tingkatkan peran pemerintah desa dan pemerintah daerah provinsi atau Kabupaten atau kota dalam pemberian atau penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan ketentuan perlindungan PMI.
2. Memaksimalkan upaya penegak hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku penempatan pmi non prosedural sesuai undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia maupun pelaku perdagangan orang yang diatur dalam undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang.
3. Meningkatkan upaya yang efektif untuk mengawasi seluruh perusahaan penempatan PMI atau lembaga pelatihan kerja yang

menyalurkan atau menempatkan PMI yang tidak prosedural untuk dapat ditindak sesuai peraturan perundang undangan.

4. Pemerintah daerah provinsi atau Kabupaten kota yang daerahnya belum ada satuan tugas pmi untuk segera membentuk satgas dimaksud
5. Antar pemerintah provinsi yang wilayahnya menjadi basis pengiriman dan transit PMI non prosedural dapat melakukan rapat koordinasi terkait pencegahan dan penegakan hukum terhadap MI non prosedural dan TPPO guna memutus mata rantai kejahatan tersebut.

SASARAN STRATEGIS II

SS-2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 "Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal ", diukur oleh empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM seperti ditunjukkan pada tabel 4.5.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Pemenuhan	1. Nilai Sistem	BB	77.75	104%

Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	(75)		
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	n/a	n/a
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum & HAM	4.1	4.1	100%
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	82	90.50	110%

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Strategis II yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dalam pencapaiannya sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu IKU pada sasaran strategis II merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Indikator 1- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan unsur-unsur dari penilaian SAKIP:

berdasarkan Permenpan nomor 12 Tahun 2015 menjadi Permenpan Nomor 88 Tahun 2021. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP sebagai berikut:

Permenpan 12 Tahun 2015			Permenpan 88 Tahun 2021		
No	Komponen	Bobot	No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%	1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%	2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%	3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10%	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%			

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4(empat) komponen dengan 12 (dua belas) sub komponen manajemen kinerja, meliputi :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan Kinerja b. telah tersedia (6%) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading)

			<p>disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%)</p> <p>c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)</p>
2	Pengukuran Kinerja	30%	<p>a. Pengukuran kinerja telah dilakukan (6%)</p> <p>b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan</p> <p>c. berkelanjutan (9%)</p> <p>Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)</p>
3	Pelaporan Kinerja	15%	<p>a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (3%)</p> <p>b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4.5%)</p> <p>c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.(7.5%)</p>

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2 5%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan (5%) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7.5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja (12.5%)
	Hasil Evaluasi	100%	

Pada Tahun 2023 Kedeputian Bidkooor Hukum dan HAM memperoleh nilai 77.75 dengan kategori BB (Sangat Baik) dari target yang ditentukan yaitu 75, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja nilai sebesar 24 dengan Rincian sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai BB (jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan)

Terdapat dokumen perencanaan kinerja pada deputi bidang koordinasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu rencana strategis tahun 2020 2024, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan. Perjanjian kinerja rencana aksi petunjuk operasional kegiatan kerangka acuan kerja.

2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang smart menggunakan penyelarasan di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain. Memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100%. Sesuai dengan mandat dan kebijakan.

Perencanaan kinerja telah dipublikasikan pada website www.polkam.go.id dan e sakip reuiu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Selain itu telah disusun cascading kinerja dari level Menko hingga level analis pada deputi bidang koordinasi hukum dan hak asasi manusia serta indikator keberhasilan ditentukan dengan perjanjian kinerja pada awal tahun serta telah memenuhi kriteria SMART.

3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi di 100% sesuai dengan mandat dan kebijakan.

Anggaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 22,5 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kinerja telah dilakukan memperoleh nilai b jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan

Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja manual Deputi, sekretaris deputi dan asisten deputi bidang koordinasi hukum dan hak asasi manusia serta SOP nomor OT.01.02.037.055. DE3, tentang penyusunan laporan akuntabilitas kinerja deputi bidang koordinasi hukum dan HAM.

2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah menggunakan teknologi informasi seperti e monev, Bappenas sakti, dan ESR.

3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai b jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi 75% sampai 100%.

Terdapat upaya perbaikan yang dilakukan pada deputi bidang koordinasi hukum dan asasi manusia, yaitu adanya promosi kenaikan jabatan berdasarkan pengukuran kinerja kepada salah satu pejabat

yang diusulkan menjadi sekretaris deputy bidang hukum dan HAM oleh deputy bidang koordinasi hukum dan HAM kepada sesmenko Polhukam. Namun pengukuran kinerja masih belum dimanfaatkan dalam pemberian tunjangan kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja memperoleh nilai B jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, di formalkan dan direview serta dipublikasikan secara tepat waktu.

2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja informasi, keberhasilan atau kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

Penyajian informasi pelaporan kinerja telah menyajikan realisasi anggaran per masing masing RO/KRO pada laporan kinerja dalam penyusunan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Informasi dalam laporan kinerja seluruhnya sudah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Salah satunya dengan diterbitkannya surat edaran deputy bidang koordinasi hukum dan HAM nomor 25 tahun 2022 tentang pemberian reward and punishment kepada pegawai dalam upaya peningkatan kinerja pada deputy bidkoo Hukum dan HAM tahun 2022.

D. Akuntabilitas kinerja internal.

Evaluasi internal memperoleh nilai sebesar 19,25 dengan rincian sebagai berikut:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan memperoleh nilai bb jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

Terdapat petunjuk pelaksanaan nomor 1 tahun 2002 3 tentang evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang politik, hukum dan keamanan.

2. Stabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai memperoleh nilai B jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi 75 sampai 100% terpenuhi.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada tingkatan eselon satu dan 2 di lingkup. Deputi bidang koordinasi hukum dan HAM. Namun dalam pelaksanaannya belum menggunakan teknologi informasi.

3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektivitas dan efisiensi kerja memperoleh nilai B jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

Hasil akuntabilitas kinerja telah ditindak lanjuti. Rekomendasi tersebut sudah cukup meningkatkan implementasi SAKIP dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta untuk mendukung efisiensi kinerja.

Terhadap hasil evaluasi SAKIP pada unit Deputi Bidang koordinasi hukum dan HAM tahun 2023. direkomendasikan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis penyelarasan Antara perencanaan kinerja tahunan dengan rencana strategis tahun 2020 2024 pada dokumen rencana kinerja tahunan. Dalam hal terdapat perbedaan target capaian kinerja.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi dan laporan kinerja yang telah disusun secara berkala serta mendokumentasikan hasilnya.
3. Mendorong implementasi pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian atau pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja.
4. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi.
5. Mengupayakan adanya inovasi baru dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan diharapkan mampu menjadi unit percontohan secara nasional.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan pada Tahun 2023 terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen perencanaan kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Rapat Koordinasi terkait penyusunan RKT TA 2023
- ✓ Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Rencana Aksi (Renaksi) 2023;
- ✓ Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2023 dari tingkat Pejabat Eselon I, Deputi sampai dengan Para Pejabat Eselon IV di Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM;

- ✓ Penyusunan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidkooor Hukum dan HAM;
- ✓ Pengunggahan dokumen rencana kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2023 pada laman esr.menpan.go.id;
- ✓ Pengunggahan dokumen rencana kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2023 pada publikasi laman polkam.go.id;
- ✓ Menyusun Perencanaan Kinerja dan Anggaran Kemenko Polhukam TA. 2023 di Lingkungan Deputi Bidkooor Hukum dan HAM;
- ✓ Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023
- ✓ Pemuktahiran RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023;
- ✓ Penginputan Data Rencana Kerja Anggaran di aplikasi KRISNA;
- ✓ Inventarisasi Isu Isu Strategis Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dalam Rangka Penyusunan RKP Kemenko Polhukam;
- ✓ Menyusun Isu Strategis yang menjadi target dalam sistem monitoring dan evaluasi (SISMONEV) tahun 2023;
- ✓ Menyusun Pohon Kinerja dan Cascading Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Implementasi SAKIP secara umum meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja, informasi kinerja yang dipertanggung- jawabkan dalam laporan kinerja. Keberhasilan suatu Kinerja tidak terlepas dari perencanaan kinerja yang baik dan dapat

diukur. Oleh karena itu diperlukan menyusun suatu pohon kinerja dan cascading dalam rangka menjabarkan indikator dari level yang lebih tinggi kepada level yang lebih terperinci, sehingga dapat menggambarkan arsitektur kinerja termasuk penanggungjawabnya. Dengan demikian, dapat dilihat keselarasan kinerja atasan dengan bawahan mulai dari Deputi sampai eselon 4 bahkan sampai dengan level individu. Diharapkan dengan adanya kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dapat memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon yg ada di Kedeputusan Bidkooor Hukum dan HAM yg mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yg ditetapkan.

Mekanisme Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading antara lain:

a. Fokus Kebijakan SAKIP 2020 s.d 2024 yaitu :

1) Kualitas

- Performance Setting
- Target Setting
- Measurement Setting
- Program Setting

2) Integrasi

- Logical Framework
- Cascading
- Crosscutting/ Collaborative

- Leaders Ownership
- 3) Hasil Implementasi
- Efektivitas-Efisiensi
 - Performance Based Beaucracy
 - Kinerja

b. Implementasi

1) Efektivitas Dan Efisiensi

- Refocusing Program/Kegiatan Dan Anggaran
- Penyempurnaan Strategi
- Penghematan

2) Perbaikan Birokrasi

- Performance Based
- Area Perubahan

3) Kinerja

- Bersih Dan Akuntabel
- Kapabel
- Pelayanan Prima
- Kinerja

4) Penyusunan Pohon Kinerja

- Identifikasi isu strategis (Outcome)
- Uraikan menjadi isu-isu antara (outcome antara)
- Identifikasi kemungkinan adanya crosscutting
- Buat Hubungan Logika antara Outcome dan outcome antara secara hirarki
- Identifikasi adanya redundancy
- Identifikasi kemungkinan kealpaan mengenali adanya hubungan sebab akibat
- Evaluasi derajat kepentingan masing-masing sebagai variable yang mempengaruhi kinerja


- Eliminasi variable yang memiliki derajat pengaruh yang minim
- Lengkapi dengan indikator kinerja

c. Proses Cascading Kinerja

- 1) Merumahkan Pohon Kinerja ke Hierarki Perencanaan
- 2) Menyesuaikan dengan level program dan kegiatan bahkan sub kegiatan dan Nomenklatur Program Kegiatan yang di sepakati (sesuai Krisna atau Permendagri 90 th 2019)
- 3) Mengalokasikan Anggaran
- 4) Merumahkan ke Struktur Organisasi

d. Perbedaan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja

- 1) Pohon Kinerja



2) Cascading Kinerja Memperhatikan struktur/hirarki:

a) Struktur Perencanaan

- Visi
- Tujuan
- Sasaran Strategis
- Program
- Kegiatan

b) Struktur Organisasi

Disesuaikan Dengan Nomenklatur Struktur Organisasi

- Pimpinan IP
- Eselon I
- Eselon II
- Eselon III
- Dst.

c) Struktur Anggaran

Disesuaikan Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan, Dan Struktur Anggaran

- Sasaran Program
- Sasaran Kegiatan
- Klasifikasi Rincian Output (Kro)
- Rincian Output (Ro)
- Komponen

- Sub-Komponen

2. Pengukuran Kinerja.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen pengukuran kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2023 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) individu Tahun 2022 baik pada Tingkat Deputi Hingga Staf. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja yang diiringi oleh Manual IKU. Manual IKU memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja. Pengukuran Kinerja disusun dengan melakukan *casecade down* Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah. Diwujudkan dengan Kegiatan Fullboard Capaian Kinerja Utama Pada Deputi Bidang Koord Hukum dan HAM
- ✓ Dilakukannya Peningkatan Kapasitas SDM di Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dengan mengirimkan personil untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi e-monev, dan Sisdakin;
- ✓ Dilakukannya Rapat Internal Staf di Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam rangka menganalisis hambatan serta kendala dalam mencapai realisasi kegiatan dan target kinerja 2023;

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Pelaporan Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2023 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM TA 2023 pada Deputi Bidkor Hukum dan HAM ;
- ✓ Mengirimkan personil untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
- ✓ Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2023 dan rencana Kerja Tahun 2023 pada laman esr.menpan.go.id
- ✓ Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2023 pada publikasi laman polkam.go.id

4. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Evaluasi Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2023 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode 2023 di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM;
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan, triwulan dan tahunan terhadap capaian kinerja dan anggaran Deputi Bidkor Hukum dan HAM

- ✓ Penyusunan Evaluasi dan Target Kinerja Isu Bidang Penegakan Hukum

- ✓ Melakukan Monitoring terhadap Arahan Presiden yang tertuang dalam RPJMN melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

Sistem Monitoring dan Evaluasi merupakan Aplikasi Sistem pemantauan merupakan tools monitoring program/kegiatan pemerintah secara online yang efektif dan efisien yang dilakukan secara rutin setiap triwulan melalui mekanisme pelaporan oleh penanggungjawab program dan verifikasi oleh instansi koordinator.

Sistem tersebut berfungsi sebagai alat yang efektif dan efisien untuk memantau program kerja instansi berdasarkan format 8 kolom atau matrix pemantauan ▪ Mulai dibangun pada tahun 2010 ▪ Lebih dari 90 monitor sudah dibuat ▪ Stakeholder pusat, daerah hingga perwakilan luar negeri ▪ Akses melalui portal secure KSP atau jaringan secure KSP - KL => <https://serambi.ksp.go.id> atau <https://10.0.3.3>.

Tugas dan fungsi dari KSP dimana dalam rangka menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden memastikan terlaksananya program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden. KSP melaksanakan Tugas dan Fungsi pengendalian program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian tersebut KSP bekerjasama dengan Kemenko dalam rangka memastikan program-program prioritas terlaksana sesuai visi misi Presiden, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang tepat sasaran dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator untuk pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam sidang kabinet.

Terdapat salah satu fungsi KSP yaitu melakukan monitor dan evaluasi kemajuan pelaksanaan program prioritas nasional dan dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, KSP melakukan pengelolaan system monitoring dan evaluasi (SISMONEV) dalam rangka monitor dan evaluasi program prioritas nasional.

Pengawalan Program Prioritas Nasional dan Kebijakan Lain Yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi Kemenko Polhukam (Perpres 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam) oleh karena itu Pada Tahun 2023 Kemenko Polhukam akan mengawal pelaksanaan capaian rencana aksi dari K/L terkait.

Adapun Siklus Pengendalian Prioritas Nasional yaitu :

- Rencana Aksi disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan
- K/L melaksanakan rencana aksi yang menjadi tanggung jawab

- Tiap rencana aksi memiliki target antara yang dilaporkan secara triwulanan (B03, B06, B09, B12)
- Pelaporan dilakukan secara online sesuai dengan rencana aksi pada matriks 8 kolom.

Aplikasi Sistem Pemantauan merupakan tools monitoring program/kegiatan pemerintah secara online yang efektif dan efisien yang dilakukan secara rutin setiap triwulan melalui mekanisme pelaporan oleh penanggungjawab program dan verifikasi oleh intansi koordinator.

Capaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Capaian Kinerja, Kedeputan Bidang koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2023 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Rapat koordinasi terkait Penyusunan Capaian Anggaran, Output dan Kinerja periode Tiap Triwulan Tahun 2023;
- ✓ Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Eselon I dan II di Kedeputan Bidkooor Hukum dan HAM Tiap Triwulan Tahun 2023.

Indikator 2- Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target kinerja sebesar 32 dan realisasi sebesar m/a. Tahun 2023 penilaian PMPRB Deputy Bidkooor Hukum dan HAM tidak dapat dilakukan karena PMPRB sudah tidak dihitung seperti dulu lagi.

Berikut ini merupakan penilaian dari PMPRB pada tahun sebelumnya :

Pemenuhan	
a	Manajemen Perubahan
	i Tim Reformasi Birokrasi
	ii Road Map Reformasi Birokrasi
	iii Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
	iv Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
b	DEREGULASI KEBIJAKAN
	- Harmonisasi
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
	i Evaluasi Kelembagaan
	ii Tindak Lanjut Evaluasi
d	PENATAAN TATALAKSANA
	i Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
	ii Keterbukaan Informasi Publik
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
	i Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
	ii Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
	iii Penetapan Kinerja Individu
	iv Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
	v Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
	vi Sistem Informasi Kepegawaian
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS
	i Keterlibatan pimpinan

	ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
g	PENGUATAN PENGAWASAN	
	i	Gratifikasi
	ii	Penerapan SPIP
	iii	Pengaduan Masyarakat
	iv	Whistle Blowing System
	v	Penanganan Benturan Kepentingan
	vi	Pembangunan Zona Integritas
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	i.	Standar Pelayanan
	ii	Budaya Pelayanan Prima
	iii	Pengelolaan Pengaduan
	iv	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
	v	Pemanfaatan Teknologi Informasi
REFORM		
a	MANAJEMEN PERUBAHAN	
	i	Komitmen dalam Perubahan
	ii	Komitmen Pimpinan
	iii	Membangun Budaya Kerja
b	DEREGULASI KEBIJAKAN	
	-	Peran Kebijakan
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	-	Organisasi Berbasis Kinerja
d	PENATAAN TATALAKSANA	
	i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
	ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
	iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	i	Kinerja Individu
	ii	Assessment Pegawai
	iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS	
	i	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

	ii	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja
	iii	Pemberian <i>Reward and Punishment</i>
	iv	Kerangka Logis Kinerja
g	PENGUATAN PENGAWASAN	
	i	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
	ii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
	iii	Penanganan Pengaduan Masyarakat
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
	ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

Indikator 3- Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum & HAM

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum & HAM

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai

maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan sepanjang Tahun 2023. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat dengan target kinerja sebesar 4.1 dan realisasi sebesar - Tahun 2023. Hasil Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Aspek Internal;

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan;
- Layanan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

2. Aspek Eksternal.

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2023 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Pengumpulan SKP seluruh Pegawai pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dengan persentase pegawai yang mengumpulkan SKP sejumlah 100 %
- ✓ Penggunaan Aplikasi Sistem Administrasi Dinas (SINADIN) dengan tingkat penggunaan 100%
- ✓ Mengirimkan LHKPN dan LHKSAN pegawai pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dengan tingkat kepatuhan 100%

Indikator 4- Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi

Dokumen Perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta target kinerja. Adapun dokumen perencanaan yang akan disusun selama Tahun 2023 adalah :

- a. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2023;
- b. Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2024;
- c. Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2024;
- d. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2023;

Dalam rangka peningkatan mencapai target, yaitu 4 (empat) dokumen perencanaan Tahun 2023, Sekertariat Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2023 secara bersinergi dan berjenjang dari tingkat Eselon I, yaitu Deputi sampai dengan Staf;
- b. Menyusun dan mengirimkan Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagai PAGU usulan periode Tahun 2024 ke Kementerian Keuangan RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam.


Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target kinerja sebesar 82 dan realisasi sebesar 90.50 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan Kedeputian Bidkooor Hukum dan HAM yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan sasaran perbaikan dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan.

Berikut ini merupakan hasil penilaian dari Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	10,00	10,00

2	Kesesuaian RAB dengan Dokumen Penganggaran	10,00	10,00
3	Jumlah Revisi	10,00	8,50
4	Keselarasannya penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	10,00	6,00
5	Keselarasannya realisasi anggaran dengan RPD	10,00	10,00
6	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	17,50	13,50
7	Kualitas Dokumen Perencana	17,50	17,50
8	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen	15,00	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	90,50

4. Realisasi Anggaran Tahun 2023



Program	Pagu	Realisasi	%
Deputi Bidkooor Hukum dan HAM	32,665,503,000	32,571,898,939	99.71%
Materi Hukum	1,823,369,000	1,820,649,162	99.85%
Identifikasi Masalah bidang materi hukum	322,119,000	321,765,023	99.89%
Analisis Kebijakan bidang Materi Hukum	230,317,000	229,629,050	99.70%
Penyusunan rekomendasi bidang materi hukum	425,295,000	425,053,736	99.94%
Tindak Lanjut Rekomendasi kebijakan bidang materi hukum	845,638,000	844,201,353	99.83%
Penegakan Hukum	2,313,913,000	2,309,081,406	99.79%
Identifikasi Masalah bidang penegakan hukum	595,015,000	594,486,935	99.91%
Analisis Kebijakan bidang penegakan Hukum	362,718,000	362,609,432	99.97%
Penyusunan rekomendasi bidang penegakan hukum	765,335,000	765,086,209	99.97%
Tindak Lanjut Rekomendasi kebijakan bidang penegakan hukum	590,845,000	586,898,830	99.33%
Hukum Internasional	1,378,003,000	1,373,030,567	99.64%
Identifikasi Masalah bidang Hukum Internasional	157,558,000	157,328,602	99.85%
Analisis Kebijakan bidang Hukum Internasional	310,311,000	310,273,456	99.99%
Penyusunan rekomendasi bidang Hukum Internasional	495,452,000	495,216,832	99.95%
Tindak Lanjut Rekomendasi kebijakan bidang Hukum Internasional	414,682,000	410,211,677	98.92%
Pemajuan dan Perlindungan HAM	16,953,611,000	16,906,014,331	99.72%

Identifikasi Masalah bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	348,082,000	348,046,415	99.99%
Analisis Kebijakan bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	480,009,000	479,822,741	99.96%
Penyusunan rekomendasi bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	456,767,000	456,593,420	99.96%
Tindak Lanjut Rekomendasi kebijakan bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	15,668,753,000	15,621,551,755	99.70%
Layanan Umum	842,511,000	837,485,332	99.40%
Operasional Manajemen Umum	322,727,000	318,574,000	98.71%
Operasional Administrasi Ketatausahaan	519,784,000	518,911,332	99.83%
Layanan Manajemen Kinerja Internal	606,359,000	602,315,010	99.33%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	300,102,000	298,354,410	99.42%
Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	300,102,000	298,354,410	99.42%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	220,080,000	218,262,600	99.17%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	220,080,000	218,262,600	99.17%
Layanan Reformasi Kinerja	86,177,000	85,698,000	99.44%
Perencanaan dan Monev Kinerja	86,177,000	85,698,000	99.44%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	3,806,463,000	3,792,189,036	99.63%
Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	433,309,000	432,873,800	99.90%
Analisis Kebijakan Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1,619,460,000	1,619,008,097	99.97%
Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak	449,083,000	448,773,560	99.93%

Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1,304,611,000	1,291,533,579	99.00%
Rekomendasi Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak	3,000,000,000	2,993,830,537	99.79%
Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak	112,838,000	112,667,925	99.85%
Analisis Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak	1,099,978,000	1,099,702,730	99.97%
Penyusunan Rekomendasi Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak	924,309,000	923,184,215	99.88%
Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak	862,875,000	858,275,667	99.47%
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	1,941,274,000	1,937,303,558	99.80%
Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	280,874,000	280,662,082	99.92%
Analisis Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	494,803,000	494,642,614	99.97%
Penyusunan Rekomendasi Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	405,258,000	404,858,717	99.90%
Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	760,339,000	757,140,145	99.58%

Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Di Lingkungan Deputi Bidkooor Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI (%)	ANGGARAN
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 	80%	95.75%	119%	6,843,518,902
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan	100%	100%	100%	3,918,766,689

	yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional				
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	83%	82%	99%	20,369,813,006
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)	77.75	104%	303,960,600
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	n/a	n/a	
	3. Indeks	4.1	4.1	100%	318,574,000

	Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hukum & HAM				
4.	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	82	90.50	110%	298,354,410



BAB IV

PENUTUP

Sepanjang Tahun 2023, Deputi Bidkooor Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Menko Polhukam untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan hukum dan HAM, melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didasarkan pada dua Sasaran Strategis dan tujuh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan HAM tersebut dilakukan melalui proses KSP dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dari hasil evaluasi kinerja capaian Deputi Bidkooor Hukum dan HAM selama tahun 2023 secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023 dapat tercapai dengan baik. Adanya pandemi *COVID-19* sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja dan anggaran Deputi Bidkooor Hukum dan

HAM. Adanya *refocusing* belanja dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 serta adanya tatanan kehidupan *new normal* merubah struktur kegiatan dan anggaran yang ada sebelumnya. Seluruh data dan informasi, serta kendala yang dihadapi Tahun 2021 menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program/kegiatan di tahun selanjutnya.

Guna meningkatkan kinerja Deputy Bidkor Hukum dan HAM di Tahun 2023, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap program-program prioritas bidang pembangunan hukum dan HAM;
2. Melakukan reviu terhadap Renstra Deputy Bidkor Hukum dan HAM 2021-2024;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Deputy Bidkor Hukum dan HAM tahun 2021 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*) sampai tingkat staf; dan
4. Perlunya proses bisnis yang menetapkan mekanisme kerja Deputy Bidkor Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar hasil pembangunan nasional lebih terarah dan tepat sasaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Deputy Bidkor Hukum dan HAM selama tahun 2023.

Jakarta, Februari 2024
Deputy Bidkor Hukum dan HAM



Dr. Sugeng Purnomo